

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang sudah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Dengan semakin banyaknya perusahaan *go public*, maka semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan penilaian dan pertanggungjawaban atas kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada pemakainya (Susan dan Trisnawati, 2011).

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk media komunikasi pihak manajemen atas posisi keuangan serta kinerjanya selama periode tertentu. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan baik oleh pihak *eksternal* maupun pihak *internal* (Aprillia, 2013). Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan (organisasi) disebut pemakai laporan keuangan yang terdiri dari pemimpin perusahaan, manajemen perusahaan, investor (pemegang saham), kreditor, pemerintah dan masyarakat umum (Nabila, 2011). Karena banyaknya

pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maka laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan dapat dipercaya.

Untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, maka perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen (Nabila, 2011). Auditor independen yang dimaksud adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer).

Auditor independen dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Winarna (2005) dalam Sugiarto (2014) menyatakan bahwa independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu : (1) *independence in fact*, dan (2) *independence in appearance*. *Independence in fact* adalah adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan tidak memihak di dalam merumuskan dan meyakini pendapatnya. Sedangkan *independence in appearance* adalah adanya masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.

Independensi seorang auditor merupakan merupakan hal penting bagi auditor ketika melaksanakan tugas pengauditan yang mewajibkan auditor memberi penilaian atas kewajaran laporan keuangan perusahaan

kliennya. Independensi akan hilang jika auditor dan klien mempunyai hubungan pribadi, sehingga akan mempengaruhi opini dan sikap mental mereka (Flint, 1998 dalam Nasser dan Wahid, 2006). Salah satu ancaman atau kekhawatiran seperti itu adalah masa perikatan audit (*audit tenure*) yang panjang. Sinason dan Shelton (2001) dalam Putra (2014) menemukan tingkat pertumbuhan klien secara signifikan mempengaruhi masa perikatan audit.

Untuk mencegah hilangnya independensi auditor tersebut pemerintah mengatur kewajiban rotasi audit. Rotasi audit adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan independensi auditor. Kewajiban rotasi audit dapat diterima oleh investor karena dapat meningkatkan kualitas audit Chi *et al.* (2009) dalam Putra (2014). Karena adanya kewajiban rotasi auditor tersebut, perusahaan akan melakukan *auditor switching*.

*Auditor switching* adalah pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. Menurut Fabrianto, 2009 (dalam Wijayani, 2011) pergantian auditor bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Jika pergantian terjadi secara *voluntary* (sukarela), maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory* (wajib) hal itu karena adanya peraturan yang mewajibkan.

Menurut *Bewley et al.* (2008) dalam Putra (2014) menyatakan bahwa perusahaan berhati-hati dalam melakukan rotasi audit (pergantian auditor), karena setiap perusahaan akan mengoreksi setiap kekurangan yang dilakukan oleh auditor sebelumnya dan menunggu waktu yang tepat agar auditor sebelumnya dan menunggu waktu yang tepat agar auditor yang baru mampu memberikan kualitas audit dan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Perusahaan akan mengganti auditor ketika auditor tidak mampu menunjukkan kualitasnya dalam mengikuti tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat Joher *et al.* (2000) dalam Putra, (2014)

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian auditor atau KAP secara *mandatory* (wajib). Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 Pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK/.06/2002. Peraturan ini membahas mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

Kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” menyempurnakan peraturan yang sudah ada. Perubahan

yang dilakukan adalah pertama pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama enam tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kemudian perubahan yang dilakukan adalah akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2). Setelah itu jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui Kantor Akuntan Publik setelah satu tahun buku tidak diberikan melalui Kantor Akuntan Publik tersebut (pasal 3 ayat 3).

Karena adanya peraturan mengenai pergantian KAP secara wajib di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang *auditor switching*, namun masih ditemukan adanya hasil empiris penelitian yang berbeda-beda, misalnya penelitian Nasser dan Wahid (2006) dalam Putra (2014) menunjukkan hasil bahwa variable ukuran klien, ukuran KAP dan *financial distress* mempengaruhi *auditor switching*.

Penelitian Susan dan Trisnawati (2011) memberikan hasil bahwa pergantian manajemen dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian Putra (2014) menghasilkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

*Financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam masa kesulitan keuangan (Aprillia, 2013). Sudah ada penelitian terdahulu seperti penelitian Putra (2014) yang menunjukkan bahwa

*financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Sinarwati (2009) dan Wijayanti (2010) memberikan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang disebabkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun direksi berhenti karena kemauan sendiri (Sulistriani dan Sudarno, 2012). Penelitian mengenai pergantian manajemen telah dilakukan oleh Wijayanti (2011), menghasilkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Aprillia (2013) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kualitas baik industrinya maupun kualitas baik kegiatan ekonominya secara keseluruhan (Weston dan Copeland, 1992 dalam Nabila, 2011). Wijayanti (2010) dan Putra (2014) melakukan penelitian dan memberikan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Sedangkan Prastiwi dan Wilsya (2009) memberikan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan auditor dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya. Pengujian terhadap

pengaruh variabel opini audit telah dilakukan oleh Wijayanti (2010) membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Setiawan dan Aryani M (2014) memberikan hasil opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Sedangkan dalam penelitian Putra (2014) menunjukkan hasil bahwa opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) dengan judul pengaruh *financial distress*, rentabilitas, pertumbuhan perusahaan dan opini audit pada pergantian auditor karena banyaknya pihak-pihak yang mendukung atau tidak mendukung terkait adanya indenpendensi auditor dalam masalah pergantian auditor. Motivasi lainnya dari peneliti ini untuk melakukan pengujian ulang terhadap konsistensi hasil dari peneletian yang dilakukan oleh Putra (2014), tetapi mengganti variabel rentabilitas. Hal ini dikarenakan hasil penelitian Putra (2014) menyatakan bahwa variabel rentabilitas tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Hasil penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan (Wijayani dan Juniarti, 2011) dan (Damayanti dan Sudarma, 2007) yang menemukan bahwa rentabilitas tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Alasan peneliti menggunakan variabel pergantian manajemen karena pergantian manajemen cenderung lebih memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor dibandingkan variabel rentabilitas. Selain itu seorang manajer tentu mempunyai gaya kepemimpinan berbeda-beda

sehingga manajer yang baru akan cenderung mengganti auditornya sesuai dengan kebijakan-kebijakannya. Hal ini didukung dengan penelitian Sinarwati (2009), Wijayanti (2010), Wijayani dan Juniarti (2011) yang menghasilkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Sulistiarni dan Sudarno (2012) juga menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian auditor.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
4. Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pembatasan masalah yang perlu dibatasi pada penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.



2. Penelitian ini hanya membahas pengaruh *financial distress*, pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan dan opini audit terhadap pergantian auditor.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif *financial distress* terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif pergantian manajemen terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh negatif pertumbuhan perusahaan terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh negatif opini audit terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari hasil yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru serta menjadi referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor dan sebagai pembuktian atas teori yang sudah ada.

## 2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi auditor untuk menjaga dan meningkatkan independensi dan obyektivitas dalam melakukan pengauditan.

## 3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada investor alasan-alasan dibalik perusahaan melakukan pergantian auditor sehingga tidak ada kecurigaan diantara kedua belah pihak.

## 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan membuktikan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor.